

BAB III

PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian Pidana, Hukum Pidana, dan Bentuk-bentuk Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana secara bahasa yang dijumpai dalam Kamus Hukum adalah “*suatu Hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman*”.¹ Pidana biasa disebut juga dengan “peristiwa pidana atau delik”. Sedangkan menurut istilah pidana adalah “*semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana*”. Selanjutnya menurut Mr. Tresna pidana yaitu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman.²

Sedangkan dalam kepustakaan Islam, Pidana Islam sering diistilahkan dengan Jinayah atau Jarimah. Pengertian jinayah secara bahasa ialah “*nama untuk kejahatan yang dilakukan seseorang dan akibat yang ditimbulkannya*”. Secara istilah fikih Jinayat ialah “*suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, yang lainnya*”.³

Kemudian definisi jarimah secara bahasa artinya berusaha dan berkerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Sedangkan menurut Rahmat Hakim adalah “*perbuatan buruk, perbuatan dosa, atau perbuatan*

¹. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 510

². Ahmad Wardi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 10

³. Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h.

jelek".⁴ Sedangkan jarimah secara istilah "*perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman had atau ta'zir*".⁵

Dari definisi yang dipaparkan tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa antara jinayah dan jarimah memiliki makna yang sama secara bahasa yaitu sama-sama perbuatan dosa, perbuatan kesalahan atau perbuatan jelek. Kemudian secara istilah jinayah dan jarimah mempunyai makna yang sama pula yaitu sama-sama menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang apabila dilanggar maka para pelakunya akan dikenakan hukuman had ataupun hukuman ta'zir.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana menurut kamus hukum yaitu peraturan hukum mengenai pidana. Hukum yang mencangkup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.⁶ Sedangkan menurut pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Kemudian menurut Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.⁷

⁴. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Fustaka Setia, 2000), h. 13

⁵. Alie Yafie, *Op. Cit.* h. 269

⁶. Marwan dan Jimmy, *Op. Cit.* h. 269

⁷. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6

Adapun pengertian hukum pidana dalam Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqih. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukhallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadist.⁸

Dari definisi di atas maka penulis dapat mengambil intisari bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang isinya berupa larangan maupun keharusan yang harus di patuhi sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam hukum pidana tersebut.

3. Bentuk-bentuk Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan bentuk-bentuk pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri empat bentuk pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga bentuk pidana. Bentuk-bentuk pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi

- 1) Pidana mati adalah bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik atau kejahatan berat.
- 2) Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.
- 3) Pidana kurungan

⁸. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan kemasyarakatan, 1992), h. 86

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.⁹

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitive pula. Pidana denda di jatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran kejahatan ringan.¹⁰

b. Pidana Tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.¹¹

Kemudian dalam fiqih jinayah juga pidana (jarimah) dibagi beberapa bentuk yaitu:

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman jarimah dapat dibagi menjadi kepada tiga bagian antara lain:

⁹. Abidin Farid dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 283

¹⁰. *Ibid*, h. 296

¹¹. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud adalah jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pembrontakan, jarimah pencurian, jarimah minuman keras.
2. Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah qishash dan diat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan kesalahan, penganiayaan sengaja dan tidak sengaja.
3. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

- a. Jarimah hudud atau qishash/diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pencurian,

percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

- b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namu tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
 - c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemasalahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemasalahatan umum.¹²
- b. Di tinjau dari segi niatnya.

Di tinjauan dari segi niatnya, pidana (jarimah) pidana itu dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

1. Pidana (jarimah) sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
2. Pidana (jarimah) tidak sengaja, yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya: seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing) akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.¹³

¹² . Ahmad Dzajuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 13

¹³ . Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*

c. Di tinjau dari segi objeknya.

Di tinjau dari segi objeknya atau sasaran yang terkena oleh pidana (jarimah), maka jarimah itu dapat di bagi dua bagian yaitu:

1. Pidana (jarimah) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk dilindungi hak perseorangan (individu), Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2. Pidana (jarimah) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk dilindungi kepentingan masyarakat, Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.¹⁴

d. Di tinjau dari segi cara melakukannya.

Di tinjau dari segi melakukannya, jarimah dapat dibagi dua bagian yaitu:

1. Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan pemukulan.
2. Jarimah negatif adalah adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintah, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.¹⁵

e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

¹⁴ . *Ibid*, h. 26

¹⁵ . *Ibid*, h. 25

Ditinjau dari segi motifnya, pidana (jarimah) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

1. Pidana (jarimah) biasa, yaitu pidana (jarimah) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.
2. Pidana (jarimah) politik, yaitu pidana (jarimah) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, dan sebagainya.¹⁶

B. Katagori anak dibawah umur menurut Undang-Undang positif

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan “*Manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa*”.¹⁷ Pengertian tersebut juga terdapat dalam pasal 45, pasal 46, pasal 47 dan pasal 72 KUHP yang memakai batas usia 16 (enam belas) tahun, yaitu:

Pasal 45 berbunyi:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si anak itu dikembalikan kepada

¹⁶. *Ibid*, h. 27

¹⁷. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Armico, 1984), h.

orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si anak diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46 berbunyi:

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau deserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47 berbunyi:

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

Pasal 72 berbunyi:

- (1) Selam orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cuku 16 (enam belas) tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.¹⁸

¹⁸. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), Ed. 1, h. 4

Dari pasal yang dipaparkan tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umurnya 16 (enam belas) tahun.

Namun dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 dan 2 berbunyi:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi.²⁰ Hal ini

¹⁹. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak RI No. 3 Tahun 1997* (Jakarta: 2009), Cet. 1. h. 3

²⁰. Nashriana, *Op. Cit.* h. 4

dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi “Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”²¹

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir satu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, bahwa yang disebut dengan anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”²² Kemudian dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa batas usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.²³

²¹. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Peradilan Anak RI No. 3 Tahun 1999 *Op. Cit.*, h. 28

²². Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 52

²³. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 15

C. Kategori anak dalam Hukum Islam

Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat bermacam kata yang digunakan untuk arti “*anak*” sekalipun terdapat “*perbedaan yang positif*” di dalam pemakaiannya. Kata-kata “*sinonim*” ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.²⁴

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum ballig, sedangkan menurut kesepakatan para ulama manusia dianggap ballig apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.²⁵

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam fiqh jinayah, adalah sebagai berikut:

²⁴ Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 40

²⁵ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 369

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut anak yang belum tamyiz. Tamyiz adalah seseorang yang bias membedakan benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, kadang-kadang biasa timbul usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak dikenakan qishash apabila ia melakukan jarimah qishash.

b. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat Sembilan belas tahun untuk anak laki-laki dan tujuh belas tahun untuk anak perempuan. Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud qishash maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya

berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

c. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia lima belas tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan ancamannya.²⁶

²⁶. Ahmad Waerdi Muslich, *Loc.Cit.*